



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
YANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah dan memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi permohonan santunan kematian perlu memangkas persyaratan dan memperpanjang waktu penyerahan berkas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 146) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Panganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Panganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2018 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu, (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah

bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Unit kerja yang membidangi Kesejahteraan Rakyat adalah Unit kerja yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Warga tidak mampu adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya/mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minuman sedangkan secara relatif mereka masih dibawah rata-rata pendapat masyarakat yang ada disekitarnya.
9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.
10. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/continue.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat E-KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia.
13. Santunan Kematian adalah santunan dari pemerintah daerah kepada penduduk daerah yang tidak mampu yang meninggal dunia dan Akte Kematian.
14. Ahli waris adalah janda/duda/anak dari warga daerah yang berhak menerima santunan kematian dan apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai suami/istri/anak maka yang berhak menerima santunan kematian merupakan keluarga dari almarhum/ almarhumah sampai 2 (dua) derajat ke atas, ke bawah atau ke samping termasuk menantu atau ipar.
15. Validitas Data Penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan data penduduk.

16. Akte kematian adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 17. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan/Kantor Desa .
 18. Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah Pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu.
 19. Kartu Indonesia Sehat, Penerima Bantuan Iuran, Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat KIS PBI JKN adalah Jaminan Kesehatan yang diintegrasikan dari Jamkesmas.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penduduk yang diberikan santunan kematian adalah Penduduk Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. akte kematian dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - b. surat keterangan ahli waris dari Kelurahan/Kantor Desa;
 - c. foto copy e-KTP ahli waris;
 - d. surat keterangan tidak mampu (SKTM/KKS/KIS.PBI.JKN/JAMKESMAS); dan
 - e. nomor rekening penerima ahli waris.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Ahli waris menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ke Unit Kerja yang membidangi Kesejahteraan Rakyat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Persyaratan yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan oleh membidangi Kesejahteraan Rakyat kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dilakukan pembayaran santunan kematian.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembayaran berdasarkan nota dinas dari Bagian Kesra yang sudah disetujui Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
- (4) Pembayaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayarkan dengan sistem

transaksi non tunai (TNT) berdasarkan nomor rekening ahli waris.

- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diserahkan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal kematian almarhum/almarhumah.
- (6) Dalam hal jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk yang Tidak Mampu ini, terlampaui maka tidak dapat diproses lebih lanjut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 9 Januari 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd
H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 9 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd
ROOSWANDI SALEM
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 3